



**WALIKOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 8 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KOTAMOBAGU,**

- Menimbang : a. bahwa retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga dipandang perlu dilakukan penyesuaian tarif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Kotamobagu tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang

44

Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161):
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
dan
WALIKOTA KOTAMOBAGU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 15 tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf c angka 3 bagian d) diubah sehingga pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan rumus luas bangunan, jumlah tingkat bangunan dan rencana penggunaan bangunan (fungsi).
- (2) Faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi bobot (koefisien).
- (3) Besarnya koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Koefisien Luas Bangunan :

| No | Luas Bangunan | Koefisien |
|-----------|---|------------------|
| 1. | Bangunan dengan luas s/d 100 M ² | 1,00 |
| 2. | Bangunan dengan luas s/d 250 M ² | 1,50 |
| 3. | Bangunan dengan luas s/d 500 M ² | 2,50 |
| 4. | Bangunan dengan luas s/d 1000 M ² | 3,50 |
| 5. | Bangunan dengan luas s/d | 4,00 |

| | | |
|----|---|------|
| | 2000 M ² | |
| 6. | Bangunan dengan luas s/d 3000 M ² | 4,50 |
| 7. | Bangunan dengan luas > 3000 M ² | 5,00 |

b. Koefisien Tingkat/Lantai Bangunan :

| No | Tingkat/Lantai Bangunan | Koefisien |
|----|-------------------------------------|-----------|
| 1. | Bangunan 1 Lantai | 1,00 |
| 2. | Bangunan 2 Lantai | 1,50 |
| 3. | Bangunan 3 Lantai | 2,00 |
| 4. | Bangunan 4 Lantai | 2,50 |
| 5. | Bangunan 5 Lantai dan seterusnya | 3,00 |

c. Koefisien Fungsi Bangunan :

| No | Luas Bangunan | Koefisien |
|----|--------------------------|-----------|
| 1. | Fungsi Hunian | 1,00 |
| 2. | Fungsi Keagamaan | 0,00 |
| 3. | Fungsi Usaha | 2,50 |
| 4. | Fungsi Sosial dan Budaya | 0,50 |
| 5. | Fungsi Khusus | 2,50 |
| 6. | Kombinasi Fungsi | 2,75 |
| 7. | Bangunan Lain-Lain | 3,00 |

d. Fungsi bangunan meliputi bangunan untuk :

1. Rumah Tinggal Tunggal;
2. Rumah Tinggal Deret;
3. Rumah Tinggal Susun; dan
4. Rumah Tinggal Sementara.

e. Fungsi Keagamaan meliputi :

1. Masjid, termasuk Musholah;
2. Gereja, termasuk Kepel;
3. Pura;
4. Wihara; dan
5. Kelenteng.

f. Fungsi Usaha meliputi:

1. Bangunan Perkantoran, termasuk kantor yang disewakan;

2. Perdagangan seperti warung, toko, pasar dan mall;
 3. Perindustrian seperti pabrik, laboratorium dan perbengkelan;
 4. Perhotelan seperti wisma, losmen/*guest house*, motel, hotel, rumah kos dan perumahan;
 5. Wisata dan rekreasi seperti gedung pertemuan, olahraga, anjungan, bioskop dan gedung pertunjukan;
 6. Terminal seperti terminal angkutan darat, stasiun kereta api dan bandara; dan
 7. Penyimpanan seperti gudang, tempat pendinginan dan gedung parkir.
- g. Fungsi Sosial dan Budaya, meliputi bangunan untuk :
1. Bangunan Pendidikan : Sekolah Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan, Sekolah Tinggi/Universitas dan sejenisnya;
 2. Bangunan Pelayanan Kesehatan : Puskesmas, Poliklinik, Rumah Bersalin, Rumah Sakit Kelas A, B, C dan sejenisnya;
 3. Bangunan Kebudayaan : Museum, Gedung Kesenian dan sejenisnya; dan
 4. Bangunan Laboratorium (tidak termasuk Laboratorium fungsi usaha).
- h. Fungsi Khusus, meliputi bangunan gedung yang mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi, atau tingkat resiko bahaya tinggi, seperti bangunan gedung untuk reaktor nuklir, bangunan instalasi pertahanan misalnya kubu-kubu dan/atau pangkalan-pangkalan pertahanan (instalasi peluru kendali), pangkalan laut dan pangkalan udara, serta depo amunisi Instalasi Keamanan misalnya Laboratorium Forensik.
- i. Kombinasi Fungsi adalah Kombinasi Fungsi dalam bangunan gedung misalnya fungsi hunian dan fungsi usaha, seperti bangunan gedung rumah-toko, rumah-kantor, apartemen-mall, dan hotel-mal
- 54

atau kombinasi fungsi-fungsi usaha seperti bangunan gedung kantor-toko dan hotel-mall.

2. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf d disempurnakan dan ditambah 2 (dua) huruf baru yakni huruf e dan huruf f, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Tarif ditetapkan menurut lokasi bangunan.
(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi IMB ditetapkan sebagai berikut:

a. Bangunan :

1. Bangunan yang didirikan pada kawasan pusat perdagangan yakni :

- Jalan Kartini;
- Jalan Ahmad Yani;
- Jalan Bolian;
- Jalan Yos Sudarso /jalan Terminal;
- Jalan Bumbungon;
- Jalan Bogani;
- Jalan Adampe Dolot;
- Jalan Sutoyo;
- Jalan Yusuf Hasiru;
- Jalan D.I Panjaitan;
- Jalan Ade Irma;
- Jalan Aris Munandar;
- Jalan Datoe Binangkang;
- Jalan Palapa Mogolaing; dan
- Jalan Soeprapto.

Permanen Rp. 7.500,00/ M²

Semi Permanen Rp. 4.000,00/ M²

2. Bangunan yang menghadap ke jalan utama:

- Jalan Gatot Subroto;
- Jalan Diponegoro;
- Jalan Jhoni Husodo;
- Jalan Yusuf Hasiru;
- Jalan Brigjen Katamso;
- Jalan Karel Sasuit Tubun;
- Jalan S. Parman;

- Jalan Paloko Kinalang; dan
- Jalan Kolonel Sugiono
- Permanen Rp. 5.000,00/M²
- Semi Permanen Rp. 3.000,00/M²

3. Bangunan yang menghadap ke jalan utama:

- Jalan A. R. Hakim;
- Jalan A. P. Mokoginta;
- Jalan Siliwangi;
- Jalan Veteran;
- Jalan D. C. Manoppo;
- Jalan Piere Tendean;
- Jalan Pande Bulan;
- Jalan Teuku Umar;
- Jalan Brigjen Katamso;
- Jalan Kesatria;
- Jalan Darussalam;
- Jalan 19 Desember;
- Jalan Zakaria Imban;
- Jalan Losik Lobud;
- Jalan Telaga;
- Jalan Raya Bungko - Tabang;
- Jalan Raya Kobo Kecil - Poyowa Besar;
- Jalan Raya Poyowa Kecil - Kopandakan;
- Jalan Amok Raya Bilalang I dan II;
- Jalan Raya Upai-Sia;
- Jalan Raya Pontodon dan Pontodon Timur;
- Jalan Raya Moyag; dan
- Jalan AKD

- Permanen Rp. 4.000,00/M²
- Semi Permanen Rp. 2.500,00/M²

4. Bangunan yang menghadap ke jalan utama:

- Jalan Golkar;
- Jalan Amal;
- Jalan Zebra;
- Jalan Istiqlal;
- Jalan Brawijaya;
- Jalan Bhayangkara;
- Jalan TNI;

- Jalan Mimosa - Jalan Anggrek;
- Jalan Ibantong;
- Jalan Merdeka;
- Jalan Matali – Cendana;
- Jalan 45;
- Jalan Lintas Sinindian;
- Jalan Cempaka;
- Jalan Rape;
- Jalan Garuda

Permanen Rp. 3.000,00/M²

Semi Permanen Rp. 2.000,00/M²

5. Pada Jalan yang tidak tersebut di atas:

Permanen Rp. 2.500,00/M²

Semi Permanen Rp. 1.700,00/M²

b. Pagar Bangunan :

Pagar Bangunan 1,5 % (satu koma lima persen) dari RAB.

RAB sebagaimana dimaksud, berdasarkan harga yang dikeluarkan oleh instansi/unit yang berwenang pada tahun berjalan. Apabila pada tahun berjalan tidak ada penetapan maka digunakan harga dasar tahun sebelumnya.

c. Perkerasan Halaman :

- Perkerasan dari Beton tumbuk Rp. 750,-/M²;
- Perkerasan dari Ubin, Keramik, Paving Stone/Paving Blok atau penutup permukaan lainnya Rp. 1.250,-/M²;
- Pemasangan Billboard/Papan Reklame dan sejenisnya besarnya retribusi adalah Rp. 100.000,- /M² untuk satu sisi; dan
- Untuk bangunan Menara Telekomunikasi besarnya retribusi 2,5 % (dua koma lima persen) RAB.

d. bagi bangunan yang mendahului IMB/terlanjur dibangun akan dikenakan sanksi administratif dan/atau denda.

e. sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada huruf d berupa peringatan tertulis untuk

mengurus IMB dan perintah pembongkaran bangunan gedung.

- f. selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada huruf e, dapat dikenakan sanksi denda paling banyak 10 % (sepuluh persen) dari nilai bangunan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kotamobagu.

Ditetapkan di Kotamobagu

Pada tanggal 4 Oktober 2017

WALIKOTA KOTAMOBAGU



TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu

Pada tanggal 4 Oktober 2017

Pit. SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU



ADNAN, S.Sos.M.Si

LEMBARAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2017 NOMOR 8

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU PROVINSI
SULAWESI UTARA NOMOR : (8/2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

I. UMUM

Bahwa dalam rangka mendukung perkembangan Ekonomi Daerah, Penerimaan Daerah Khususnya yang berasal dari Retriusi Daerah serta dalam rangka Penataan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, perlu ditingkatkan sebagai salah satu upaya peningkatan Penerimaan Daerah serta dalam rangka meningkatkan kualitas Tata Ruang. Salah satu sumber penerimaan Daerah dimaksud adalah penerimaan pada sektor Penataan Ruang Daerah yaitu Izin Mendirikan Bangunan Serta Pungutan Retribusi Atasnya.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka disusunlah Peraturan Daerah Kota Kotamobagu tentang Izin Mendirikan dan Merombak Bangunan Serta Pungutan Retribusi Atasnya.

Dengan adanya peraturan Daerah ini diharapkan Penerimaan Daerah Kota Kotamobagu khususnya yang bersumber dari Penerimaan Retribusi Daerah, menjadi lebih meningkat yang pada gilirannya dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas